



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Ni Putu Ariani, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, 24 Juli 1988, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Hindu, kebangsaan Indonesia, NIK 5103026407880005, beralamat di Banjar Kaja Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut : **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Januari 2019 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama I Nyoman Sudira dan Ni Nyoman Padmi sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1540/1988 yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil dati II Badung ;
2. Bahwa Pemohon Telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama : Made Adhi Paramananta Wiryamita pada tanggal 23 Oktober 2017, yang dilangsungkan dengan Upacara Agama Hindu dihadapan pemuka agama Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ;
3. Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon yang semula bernama: NI PUTU ARIANI, Penambahan nama pemohon telah mendapat persetujuan dari suami pemohon dan keluarga besar

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemohon untuk menambah nama pemohon dengan nama panggilan pemohon ;
4. Bahwa selanjutnya atas pertimbangan Pemohon dan persetujuan keluarga, Pemohon ingin menambah nama pemohon yang semula bernama : NI PUTU ARIANI menjadi NI PUTU RIRIN ARIANI;
 5. Bahwa oleh karena dalam akta kelahiran dan akta pernikahan pemohon masih tercantum nama NI PUTU ARIANI dan untuk sahnya secara hukum penambahan nama pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri Denpasar;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, selanjutnya pemohon ajukan kepada Yth. Bapak Ketua pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah melakukan pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambahkan nama pemohon yang semula bernama **NI PUTU ARIANI** diganti menjadi **NI PUTU RIRIN ARIANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon mendaftarkan tentang penambahan nama pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
4. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang perubahan/penambahan nama Pemohon dari semula bernama **NI PUTU ARIANI** diganti menjadi **NI PUTU RIRIN ARIANI**;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan nya dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat buktiberupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Putu Ririn Ariani, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 5103022009180005 atas nama Kepala Keluarga Made Adhi Paramananta Wiryamita, diberi tanda P-2 ;

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 1540/1988 tanggal 27 Juli 1988 atas nama Ni Putu Ariani dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No : 5103-KW-17052018-0005 tanggal 17 Mei 2018 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Ijazah Universitas Udayana tanggal 7 Agustus 2010 atas nama Ni Putu Ririn Ariani, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Made Adhi Paramanta Wiryamita memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan pernikahan yaitu saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun dalam Ijazah, nama Pemohon tertulis Ni Putu Ririn Ariani ;
- Bahwa saksi tahu nama orangtua Pemohon adalah I Nyoman Sudira dan Ni Nyoman Padmi;
- Bahwa yang saksi tahu nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan adalah Ni Putu Ariani;
- Bahwa saksi tahu nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah Ririn;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Pemohon terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon di Akta Kelahiran sehingga Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dari semula tertulis Ni Putu Ariani ditambah menjadi Ni Putu Ririn Ariani;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk menambahkan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran sehingga dari semula tertulis Ni Putu Ariani ditambah menjadi Ni Putu Ririn Ariani hanya untuk kesamaan administrasi atas nama Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan nama Pemohon ditambah dari semula tertulis Ni Putu Ariani ditambah menjadi Ni Putu Ririn Ariani karena memang nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah Ririn;

Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Dps



2. Saksi Tjokorda Istri Priti Mahendradevi memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun dalam Ijazah atas nama Pemohon tertulis Ni Putu Ririn Ariani ;
- Bahwa saksi tahu nama orangtua Pemohon adalah I Nyoman Sudira dan Ni Nyoman Padmi;
- Bahwa yang saksi tahu nama Pemohon dalam Akta Kelahiran adalah Ni Putu Ariani;
- Bahwa yang saksi tahu sehari-hari Pemohon biasa dipanggil Ririn;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Pemohon terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon di Akta Kelahiran sehingga Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dari semula tertulis Ni Putu Ariani ditambah menjadi Ni Putu Ririn Ariani;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk menambahkan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran sehingga dari semula tertulis Ni Putu Ariani ditambah menjadi Ni Putu Ririn Ariani hanya untuk kesamaan administrasi atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjangada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan perubahan / penambahan nama Pemohon dari semula bernama Ni Putu Ariani ditambah menjadi Ni Putu Ririn Ariani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1

Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-5 yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan dan 2 (dua) orang saksi yaitu Made Adhi Paramanta Wiryamita dan Tjokorda Istri Priti Mahendradevi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Nyoman Sudira dan Ni Nyoman Padmi yang terlahir dengan nama Ni Putu Ariani;
- Bahwa dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan tertulis nama Pemohon adalah Ni Putu Ariani sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun dalam Ijazah sekolah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Ni Putu Ririn Ariani ;
- Bahwa untuk kesamaan administrasi atas nama Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menambah nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dari semula tertulis Ni Putu Ariani ditambah menjadi Ni Putu Ririn Ariani;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No : 1540/1988 tanggal 27 Juli 1988 atas nama Ni Putu Ariani dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, didapat fakta kalau Pemohon adalah anak dari pasangan suami I Nyoman Sudira dan Ni Nyoman Padmi yang terlahir dengan nama Ni Putu Ariani;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No : 5103-KW-17052018-0005 tanggal 17 Mei 2018 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertulis nama Pemohon adalah Ni Putu Ririn Ariani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-5 didapat fakta kalau nama Pemohon tertulis adalah Ni Putu Ririn Ariani;

Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa di dapat keterangan bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Penetapan tentang perubahan/ penambahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dari semula tertulis Ni Putu Ariani ditambah menjadi Ni Putu Ririn Ariani;

Menimbang, bahwa tujuan penambahan nama Pemohon tersebut adalah untuk kesamaan administrasi atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 No. 17 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*" ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU R.I No. 23 tahun 2006, "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "***Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon***" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan merupakan perkara voluntair dimana pihaknya hanyalah Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka adalah menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register / daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari semula tertulis **Ni Putu Ariani ditambah menjadi Ni Putu Ririn Ariani**;
3. Memerintahkan/memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/penambahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dari semula tertulis Ni Putu Ariani ditambah menjadi Ni Putu Ririn Ariani kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan/ didaftarkan dalam register/akta yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at** tanggal **01 Februari 2019** oleh I Gde Ginarsa, SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

Lien Herlinawati, SH

I Gde Ginarsa, SH

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Proses : -----	Rp. 50.000,-
- Biaya Pendaftaran : -----	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan: -----	Rp. 150.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : -----	Rp. 5.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah : -----	<u>Rp. 246.000,-</u>

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)